

PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA  
PEKALONGAN (STUDI PENETAPAN  
TAHUN 2010-2013)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S. 1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

ARINA MAISYATANA

2011110025

ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/HARGA	: 12-
TGL. PENERIMAAN	: 13-8-2015
NO. KLASIFIKASI	: AS.15.141
NO. INDUK	: 0.141.11

Perpustakaan  
STAIN Pekalongan



01SK014111.00

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
NEGERI (STAIN)  
PEKALONGAN

2014

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Maisyatana

NIM : 2011110025

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN (STUDI PENETAPAN TAHUN 2010-2013)” merupakan karya penulis sendiri, bukan karya orang lain atau menjiplak (plagiat) kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa karya ini adalah plagiat maka batal predikat Sarjana Strata Satu (S1) saya.

Pekalongan, Oktober 2014

Penulis,



**ARINA MAISYATANA**

**NIM. 2011110025**

**H. Saif Askari, S.H., M.H.**  
Banyurip Ageng No.714  
RT/RW 02/05 Pekalongan

---

**Abdul Hamid, M.A.**  
Kampung Bahari Gg. 2 No.28  
Tanjung Priok Jakarta

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Arina Maisyatana

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syari'ah  
di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arina Maisyatana

NIM : 2011110025

Judul Skripsi : Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pekalongan (Studi Penetapan Tahun 2010-2013)


Dengan ini kami mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, Oktober 2014

Pembimbing I



**H. Saif Askari, S.H., M.H.**  
NIP. 195807061990011002

Pembimbing II



**Abdul Hamid, M. A.**  
NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575-412572. fax. 423418  
E-mail : stain\_pkl@telkom.net dan stain\_pkl@hotmail.com

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **ARINA MAISYATANA**  
NIM : **201110025**  
Judul Skripsi : **PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN  
AGAMA PEKALONGAN (STUDI PENETAPAN  
TAHUN 2010-2013)**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 dan  
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

  
**Triana Sofiani, SH., MH.**  
NIP. 196806082000032001

  
**DR. Waryani Fajar Riyanto, M.Ag**  
NIP. 197906232006041003

Pekalongan, 30 Oktober 2014

Ketua



**Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
NIP. 19710115 1998 03 1 005

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah Nomor Satu di Dunia “Muhammad Yasin”

yang kasih sayangnya nyata, melindungi dengan sepenuh hati.

The Amazing Mom “Siti Nasiroh” yang lembut hatinya, penuh kasih sayang, lantunan do’a nya tiada henti, cinta kasihnya tak pernah harap kembali.

The Sweetest Sisters “DELWAYANA” kalian saudara terbaik yang Allah

kirirkan untuk saya, kalian yang menyayangi tanpa syarat, kalian

yang selalu berbagi dalam susah maupun senang, kalian

yang terkuat, terhebat, dan teristimewa.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. (البقرة: ٢٨٢)

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang dengan perjanjian yang ditetapkan waktunya, hendaklah kamu menuliskannya.”*

(QS. Al-Baqoroh 2: 282)

## ABSTRAK

Arina Maisyatana. 2011110025. 2014. *Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pekalongan (Studi Penetapan Tahun 2010-2013)*. Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Isbat nikah hanya dimungkinkan dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (3) KHI yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; hilangnya akta nikah; adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkembangan terakhir, permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan yang tidak ada ketentuannya dalam perundangan. Sehubungan dengan itu, perkara permohonan isbat nikah yang tercermin dalam penetapan Pengadilan Agama menjadi menarik untuk diteliti. Dalam pembahasan penelitian ini penulis mengkaji penetapan perkara permohonan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Pekalongan dari tahun 2010-2013.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Faktor apa sajakah yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekalongan dari tahun 2010-2013?. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mengabulkan perkara-perkara tentang permohonan isbat nikah dari tahun 2010-2013?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis alasan-alasan permohonan isbat nikah dan dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara-perkara tentang permohonan isbat nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, jenis penelitiannya adalah kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dengan cara studi pustaka kemudian dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dari 5 (lima) perkara yang diteliti, alasan permohonan isbat nikahnya yaitu: 1 (satu) perkara dengan alasan untuk mengurus perceraian, 3 (tiga) perkara dengan alasan untuk pembuatan akta kelahiran, dan 1 (satu) perkara dengan alasan untuk penetapan ahli waris. Dalam sejarah hukumnya isbat nikah hanya untuk pernikahan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, tetapi untuk isbat nikah pernikahan paska berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau isbat nikah dengan alasan-alasan yang tidak ada aturannya dalam perundangan, majelis hakim menggunakan pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan isbat nikah.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT dalam segala nama yang Dia punya. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa penulis harapkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Alhamdulillah berkat rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah SWT, dan dengan segala kemampuan dan ketekunan yang penulis usahakan semaksimal mungkin, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN (STUDI PENETAPAN TAHUN 2010-2013).

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna menyelesaikan pendidikan Strata Satu Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, untuk itu rasa hormat dan beribu terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Sam'ani Sya'roni, M.A., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.



4. Bapak H. Saif Askari, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen STAIN Pekalongan yang telah mengajar dan berbagi ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
6. Segenap staff perpustakaan STAIN Pekalongan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan untuk mendapatkan bahan-bahan yang penulis butuhkan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Hakim, Panitra, dan staff pegawai Pengadilan Agama Pekalongan yang memberikan berbagai informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Yasin dan Ibu Siti Nasiroh selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis.
9. Geng Atom (Hanik, Marya, Yuli, Zulpa, Bibah, Vida) yang menjadi sahabat penulis dalam susah maupun senang selama duduk di bangku kuliah dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk membalas jasa-jasa mereka kecuali ucapan terima kasih dan do'a semoga amal baik mereka dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Jika dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan serta ketidaksempurnaan, maka hal tersebut bukan merupakan kesengajaan, melainkan karena kekhilafan penulis, karenanya kepada siapapun yang membaca skripsi ini, penulis mohon agar memaklumi dan memberikan kritik yang dapat membangun.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, Oktober 2014

Penulis



ARINA MAISYATANA

NIM. 2011110025

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Hal. Pernyataan</b> .....	ii
<b>Hal. Nota Pembimbing</b> .....	iii
<b>Hal. Pengesahan</b> .....	iv
<b>Hal. Persembahan</b> .....	v
<b>Hal. Motto</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>Kata Pengantar</b> .....	viii
<b>Daftar Isi</b> .....	xi
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II           KERANGKA TEORI</b>	
A. Pencatatan dalam Pernikahan.....	21
B. Isbat Nikah.....	30
C. Hubungan Isbat Nikah dengan Pencatatan Pernikahan.....	32

**BAB III ALASAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN DARI TAHUN 2010-2013**

- A. Alasan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pekalongan.....40
- B. Analisis Alasan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pekalongan.....59

**BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM YANG DIPERGUNAKAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN DARI TAHUN 2010-2013**

- A. Pertimbangan Hukum yang Dipergunakan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Permohonan Isbat Nikah.....69
- B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum yang Dipergunakan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Permohonan Isbat Nikah.....88

**BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan.....111
- B. Saran.....112

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan di negara kita telah diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi ketentuan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut suami maupun istri. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan perlu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pencatatan pernikahan dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing karena akta tersebut merupakan bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama, karena

pernikahan selain merupakan akad suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan.<sup>1</sup>

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada tanggal 1 Oktober 1975, namun sampai saat ini ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan masih banyak dilanggar. Masih banyak umat Islam yang melakukan praktik kawin atau nikah sirri, yakni tidak mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah yang menjadi bukti autentik terjadinya perkawinan.

Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya akta nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti: kelalaian pihak suami isteri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah, hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum); besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut; karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) seperti dalam memeriksa surat-surat atau persyaratan-persyaratan administrasi nikah; pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.108

Perkawinan; tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami seperti tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya.<sup>2</sup>

Di samping faktor tersebut di atas, di kalangan umat Islam masih ada yang berpegang teguh pada pemahaman bahwa perkawinan sudah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, tidak perlu ada pencatatan dan tidak perlu ada surat atau akta nikah, sehingga perkawinan di bawah tangan atau kawin sirri pun tumbuh subur, seiring dengan tidak adanya sikap proaktif Pegawai Pencatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengawasi setiap peristiwa nikah yang ada di wilayahnya.<sup>3</sup>

Nikah sirri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan ini tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti akta autentik tentang pernikahannya.<sup>4</sup>

Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, di samping ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan itu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi, ada pula ketentuan yang mengatur

---

<sup>2</sup> Alimuddin (Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih), *Kepastian Hukum Isbat Nikah dan Fenomena Sosial*, [www.badilag.org](http://www.badilag.org), diakses 2 Oktober 2014

<sup>3</sup> Abd. Rasyid As'ad (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto), *Nikah Sirri vs. Itsbat Nikah*, [www.badilag.org](http://www.badilag.org), diakses 20 Juli 2014

<sup>4</sup> Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), hlm.136

tentang isbat nikah (penetapan nikah). Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.<sup>5</sup>

Isbat nikah hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; hilangnya akta nikah; adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>6</sup>

Perkembangan terakhir, permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, di antaranya:

- 1) Isbat nikah untuk melengkapi persyaratan akta kelahiran anak;
- 2) Isbat nikah untuk mendapatkan pensiunan janda;
- 3) Isbat nikah istri poligami.<sup>7</sup>

Alasan-alasan tersebut sepertinya menyimpang dari ketentuan yang ada karena tidak ada aturan yang menegaskan bahwa isbat nikah boleh

---

<sup>5</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 34

<sup>6</sup> Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup> Sumber [www.badilag.org](http://www.badilag.org), diakses 19 Pebruari 2014



diajukan dengan alasan-alasan tersebut. Haruskah permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan tersebut ditolak?. Tapi bukankah Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya<sup>8</sup>?. Lalu bagaimana tanggapan para hakim terhadap isbat nikah dengan alasan-alasan tersebut?. Dasar hukum apa yang mereka pergunakan untuk menangani permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan tersebut?.

Sehubungan dengan itu, perkara permohonan isbat nikah yang tercermin dalam penetapan Pengadilan Agama menjadi menarik untuk diteliti. Dalam pembahasan penelitian ini penulis mengkaji penetapan permohonan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Pekalongan, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana gambaran isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pekalongan, faktor apa saja yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekalongan, apakah telah sesuai dengan aturan yang ada ataukah ada alasan yang menyimpang dari aturan yang ada. Penulis memilih wilayah Pengadilan Agama Pekalongan karena di Kota Pekalongan banyak para Ulama yang namanya cukup tersohor dan Kota Pekalongan sendiri dikenal dengan kultur santrinya yang cukup kental, dimana kebanyakan nikah sirri dilakukan oleh mereka yang berpegang teguh pada ketentuan hukum Islam.

---

<sup>8</sup> Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam penelitian ini penulis menelaah beberapa kasus sebagai referensi, karena data permohonan isbat nikah yang diterima di Pengadilan Agama Pekalongan setiap tahunnya tidaklah banyak, maka penulis memberikan batasan yakni dari tahun 2010-2013. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, maka menurut penulis perkara permohonan isbat nikah dari tahun tersebut dapat mencerminkan dan menggambarkan alasan-alasan permohonan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pekalongan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu Penulis mengangkat judul **“PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN (STUDI PENETAPAN TAHUN 2010-2013)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang penulis angkat adalah:

1. Faktor apa sajakah yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekalongan dari tahun 2010-2013?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mengabulkan perkara-perkara tentang permohonan isbat nikah dari tahun 2010-2013?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan-alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekalongan dari tahun 2010-2013.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mengabulkan perkara-perkara tentang permohonan isbat nikah dari tahun 2010-2013.

Hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat berguna dalam:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya penelitian yang jenis kajiannya tentang pencatatan pernikahan dan isbat nikah.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan tambahan informasi akan pentingnya permasalahan seputar pencatatan pernikahan untuk melindungi hak-hak suami, istri dan anak yang dilahirkan jika suatu hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang benar tentang aturan-aturan hukum isbat nikah, agar berguna dalam penerapannya di masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka perlu adanya kajian-kajian karya ilmiah yang terdapat relevansinya dengan objek pembahasan. Berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang membahas tema ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Uyun Nailufar, mahasiswa STAIN Pekalongan tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batang Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA.Btg.”. Penelitian ini adalah penelitian yang difokuskan pada permasalahan mengenai permohonan isbat nikah nomor 0010/Pdt.P/2011/PA.Btg., dimana Pemohon dengan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tetapi mereka tidak pernah mendapatkan akta nikah. Putusan akhir permohonan isbat nikah dalam hal ini adalah mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang merujuk pada pasal 39 ayat 4 PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 dan kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 1, 2, 3 huruf (e).<sup>9</sup>

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Indro Wibowo, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 dalam skripsinya yang berjudul “Isbat Nikah dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor: 083/Pdt.P/2010/PA.JS.)”. Penelitian ini mengkhususkan

---

<sup>9</sup> Uyun Nailufar, *Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batang Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA.Btg.*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2009)

pembahasan tentang isbat nikah yang dilakukan untuk pernikahan sesudah tahun 1974 dan menjelaskan perbedaan pencatatan pernikahan antara pencatatan isbat nikah dengan pencatatan pernikahan yang langsung dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dalam hal ini adalah KUA Kebayoran Lama Jakarta Selatan.<sup>10</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Azis Javar, mahasiswa Universitas Simalungan Permatangsiantar tahun 2012 dalam skripsinya yang berjudul “Isbat Nikah dalam Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam”. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang memfokuskan pembahasan tentang isbat nikah dalam hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam skripsi ini dijelaskan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; hilangnya akta nikah; adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>11</sup>

Penelitian yang penulis susun ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang disebutkan di atas. Penelitian yang penulis lakukan

---

<sup>10</sup> Indro Wibowo, *Isbat Nikah dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor: 083/Pdt.P/2010/PA.JS.)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

<sup>11</sup> Azis Javar, *Isbat Nikah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Pematangsiantar: Universitas Simalungun, 2012)

didasarkan pada faktor-faktor apa yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Pekalongan. Dalam Penelitian ini penulis tidak hanya mengkaji satu kasus, tetapi beberapa kasus permohonan isbat nikah yakni mulai dari tahun 2010-2013. Dan penulis juga akan mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekalongan dari tahun 2010-2013.

#### E. Kerangka Berfikir

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>12</sup> Fiman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء: ١)

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya,

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1978), hlm. 7

kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali.” (QS. An-Nisa’: 1)<sup>13</sup>

Nikah atau perkawinan dalam tataran definisi adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Demikian perumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi ketentuan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut suami maupun istri. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan perlu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

QS. Al-Baqoroh ayat 282 mengatur bilamana seseorang bermu`amalah dalam waktu tertentu (lama), maka hendaknya dituliskan/dicatatkan. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. (البقرة: ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang dengan perjanjian yang ditetapkan waktunya, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqoroh 2: 282)<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. ٧٨

<sup>14</sup> *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. ٤٩

Ayat tersebut menyebutkan bahwa perjanjian hutang piutang hendaklah dilakukan pencatatan, apalagi pernikahan yang merupakan perjanjian *mitsaaqhan ghaliizhan* “perjanjian yang kuat dan kokoh” yang memerlukan kepastian hukum dan perlindungan untuk kepentingan anak, cucu maupun harta benda yang dimiliki.

QS. An-Nisaa ayat 21 menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah perjanjian yang kuat dan kokoh (*mitsaaqhan ghaliizhan*). Firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

(النساء: ٢١)

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (QS. An-Nisaa 4: 21)<sup>15</sup>

Berdasarkan qiyas dari QS. Al-Baqoroh ayat 282 dan tafsiran secara sistematis dari QS. An-Nisaa ayat 21 dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu di samping mahar, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul, harus pula dituliskan/dicatatkan dengan *katibun bil’adli* (penulis yang adil).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. ٨٢

<sup>16</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21



Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia tentang hukum pernikahan dinyatakan bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasannya. Dari pencatatan yang dilakukan ini mempelai laki-laki dan perempuan memperoleh akta nikah sebagai bukti yang dapat dipercaya dari suatu perkawinan, akta nikah merupakan bukti telah dilangsungkan suatu perkawinan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan Undang-undang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang hanya mengikuti peraturan dan syarat agama tanpa dilakukan pencatatan tersebut pada umumnya dikenal dengan istilah nikah sirri.<sup>17</sup>

Pernikahan sirri (rahasia) selain tidak dibenarkan oleh Undang-undang Perkawinan negara kita, tidak juga direstui oleh agama. Dengan tidak adanya akta nikah sebagai satu-satunya bukti autentik telah terjadinya suatu pernikahan, maka perkawinannya secara yuridis tidak diakui pemerintah, tidak mempunyai kepastian dan negara mempunyai hambatan dalam melindungi hak-hak warga negaranya baik itu si suami ataupun si istri dan juga anak yang dilahirkan jika suatu hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, di samping ada ketentuan perundang-undangan yang

---

<sup>17</sup> Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?*, hlm. 3-4

mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan itu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi, ada pula ketentuan yang mengatur tentang isbat nikah.<sup>18</sup> Isbat nikah adalah perkara *voluntair*,<sup>19</sup> produk hukumnya bukan putusan melainkan penetapan. Penetapan yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada permohonan untuk ditetapkan tentang sesuatu, bukan perkara dengan lawan, maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*).<sup>20</sup>

Dasar hukum dari kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani masalah isbat nikah diatur dalam pasal 49 tentang kekuasaan pengadilan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan dalam penjelasan pasal 49 ayat (22) dinyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: "pernyataan tentang sahnya

---

<sup>18</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hlm. 37

<sup>19</sup> Dalam praktik disebut dengan perkara permohonan yaitu perkara yang tidak mengandung sengketa, dalam nomor perkara kodenya "Pdt.P", para pihaknya disebut pemohon dan termohon. Lihat bukunya Sulaiman Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 118

<sup>20</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 228-229

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain”.<sup>21</sup>

Kewenangan isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarah hukumnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tentang perkawinan memandang setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya Undang-undang tersebut adalah sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 64 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.

Adapun masalah isbat nikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b) Hilangnya akta nikah;

---

<sup>21</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya, tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka pasangan suami isteri tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Akan tetapi, isbat nikah dimaksud hanya dimungkinkan dalam hal-hal yang sudah disebutkan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak dapat diberikan untuk hal-hal lain di luar ketentuan tersebut.

Artinya, bila terdapat salah satu dari kelima alasan di atas, dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun demikian, Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan

perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## F. Metode Penelitian

Agar di dalam menggali data di lapangan sesuai dengan arah penelitian relevan dan tidak terjadi penyimpangan dari tujuan semula, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan menelaah beberapa kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mempelajari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara-perkara tersebut.<sup>22</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif karena objek penelitian ini adalah isi/content dari penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama. Dan dalam penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu bentuk pengumpulan data dan informasi buku-buku yang ada di perpustakaan dan juga materi pustaka lainnya dengan asumsi legal yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 191

### 3. Bahan hukum

Dalam penelitian dan pembahasan penulisan ini, bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber literatur yang membicarakan langsung permasalahan yang berkenaan dengan judul penulisan ini seperti berkas-berkas penetapan isbat nikah dari tahun 2010-2013 yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pekalongan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang lainnya yang terkait dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber literature pendukung yang dapat memberikan penjelasan berkaitan dengan permasalahan baik itu bersumber dari pendapat dan kesaksian ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, karya ilmiah/hasil penelitian yang terkait, aturan hukum fikih yang terkait, buku-buku ilmiah yang terkait, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, artikel, dan berita dari internet yang digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara menghimpun dan mempelajari berkas penetapan isbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan dari tahun 2010-2013, memahami peraturan perundangan, membaca buku-buku yang terkait, dan melakukan penelusuran artikel yang berkaitan dengan penelitian melalui media internet. Semua data tersebut di atas dihubungkan satu dengan yang lain yang saling berkaitan dengan topik penulisan ini, dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kebenaran yang valid sehingga penulis dapat menganalisa dan mengambil kesimpulan secara ilmiah.

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Data yang dikumpulkan dari penelitian dianalisis secara preskriptif dengan logika hukum yakni penulis memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, argumentasi di sini dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap alasan-alasan permohonan isbat nikah di

Pengadilan Agama Pekalongan dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara permohonan isbat nikah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan (sistematika) maka dalam penelitian ini penulis menggunakan struktur pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kerangka teori, meliputi pencatatan dalam pernikahan, isbat nikah, dan hubungan isbat nikah dengan pencatatan pernikahan.

Bab III merupakan representasi dari rumusan masalah yang pertama, dalam bab ini membahas alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekalongan dari tahun 2010-2013 dan analisis terhadap alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekalongan dari tahun 2010-2013.

Bab IV merupakan representasi dari rumusan masalah yang kedua, dalam bab ini membahas pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan isbat nikah dari tahun 2010-2013 dan analisis terhadap pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara permohonan isbat nikah dari tahun 2010-2013.

Bab V berisi penutup, meliputi simpulan dan saran.



## BAB V PENUTUP

### A. SIMPULAN

Dari uraian dan analisis tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi alasan mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekalongan dari tahun 2010-2013 adalah 1 (satu) perkara untuk mengurus perceraian, 3 (tiga) perkara untuk pembuatan akta kelahiran, dan 1 (satu) perkara untuk penetapan ahli waris. Pada dasarnya hanya isbat nikah untuk mengurus perceraian saja yang tidak menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan alasan untuk pembuatan akta kelahiran dan penetapan ahli waris tidak ada aturan yang menegaskan bahwa isbat nikah boleh untuk alasan-alasan tersebut.
2. Dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah adalah ketentuan pasal 64 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pasal 49 ayat (22) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Dalam sejarah hukumnya isbat nikah hanya untuk pernikahan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, tetapi untuk pernikahan paska berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim menggunakan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) pasal 7 khususnya ayat (3) huruf (e) yaitu “isbat nikah untuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, jadi sepanjang perkawinannya tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan isbat nikahnya akan dikabulkan. Majelis hakim juga mempertimbangkan aspek maslahat dalam mengabulkan permohonan isbat nikah paska berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau isbat nikah dengan alasan-alasan yang tidak ada aturannya dalam perundangan.

## B. SARAN

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas maka dapat diberikan ~~suatu~~ saran-saran sebagai berikut

1. Seharusnya untuk kedepan, bagi yang menikah siri (tidak mencatatkan pernikahannya) harus dikenakan sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak menimbulkan dampak-dampak negatif di kemudian hari.
2. Seharusnya hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah lebih ketat dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang ada, agar permohonan isbat nikah tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mempermudah urusan pencatatan dalam pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. 2010. *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Pertimbangan al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq.
- Ali, Attabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. Cet. Ke-9. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Alimuddin (Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih). diakses 2 Oktober 2014. *Kepastian Hukum Isbat Nikah dan Fenomena Sosial*. [www.badilag.org](http://www.badilag.org).
- Alimuddin (Hakim Pengadilan Agama Pandan). diakses tanggal 13 Agustus 2014. *Akta Kelahiran dalam Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak*. [www.badilag.org](http://www.badilag.org)
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- As'ad, Abd. Rasyid (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto). diakses 20 Juli 2014. *Nikah Sirri vs. Isbat Nikah*.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Javar, Azis. 2012. *Isbat Nikah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*. Pematangsiantar: Universitas Simalungun.

Lubis, Sulaiman. 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ma'sum, Endang Ali (Hakim Tinggi Pengadilan Agama Tinggi Banten). diakses 19 Februari 2014. *Kepastian Hukum (Rechtszekerheid) Itsbat Nikah*. [www.badilag.org](http://www.badilag.org).

Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.

Musthofa. 2005. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.

Nailufar, Uyun. 2009. *Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batang Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA.Btg*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana.

- Rahayu, Ninik. diakses 18 September 2014. *Politik Hukum Itsbat Nikah*.  
www.google.com.
- Ramulyo, Idris. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rohayana, Ade Dedi. 2012. *Ilmu Kaidah Fiqh Kedudukan dan Urgensinya dalam Berijtihad*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Sabiq. Sayyid. 1978. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT Al Ma'arif.
- Salinan Penetapan Nomor Perkara 0185 Pdt.G 2010 PA.Pkl
- Salinan Penetapan Nomor Perkara 0365 Pdt.G 2011 PA.Pkl
- Salinan Penetapan Nomor Perkara 07 Pdt.P 2011 PA.Pkl
- Salinan Penetapan Nomor Perkara 0159 Pdt.G 2012 PA.Pkl
- Salinan Penetapan Nomor Perkara 0005/Pdt.P/2013/PA.Pkl
- Setiawati, Effi. 2005. *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?.* Bandung: Kepustakaan Eja Insani.
- Silitonga, Winda Diana dan Siregar, Lenny V. diakses 28 Maret 2014. *Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Tercatatkan pada Kantor Catatan Sipil terhadap Harta Bersama*. www.google.com.
- Syariffuddin, Amir. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Ulfah, Mufidah. 2008. *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara tertulis dengan pak Zaenuri selaku hakim Pengadilan Agama  
Pekalongan Tanggal 25 Juli 2014

Wawancara pribadi dengan pak Sukiyanto selaku panitera muda hukum di  
Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 16 September 2014

[www.badilag.org](http://www.badilag.org). diakses tanggal 18 Pebruari 2014

[www.pa-pekalongan.go.id](http://www.pa-pekalongan.go.id). diakses tanggal 12 September dan 23 September 2014

Wibowo, Indro. 2011. *Isbat Nikah dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor: 083.Pdt.P.2010.PA.JS.)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Zuhriah, Erfaniah. 2009. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Arina Maisyatana  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 18 Mei 1992  
Alamat : Pegaden Tengah Wonopringgo Pekalongan  
Telepon/Hp : 0877-3339-4xxx  
E-mail : arina.maisyatana@gmail.com  
Nama Ayah : Muhammad Yasin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Siti Nasiroh  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### Riwayat Pendidikan:

MI YMI 04 Wonopringgo Pekalongan	Lulus Tahun 2004
Mts Ali Maksum Krpyak Yogyakarta	Lulus Tahun 2007
MA Ali Maksum Krpyak Yogyakarta	Lulus Tahun 2010
STAIN Pekalongan Prodi Ahwal Syakhshiyah	Lulus Tahun 2014

Pekalongan, Oktober 2014

Penulis



ARINA MAISYATANA

NIM. 2011110025

**WAVE**



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

**NARASUMBER :**

**JABATAN :**

1. Bagaimana Anda memandang atau menanggapi fenomena nikah sirri (pernikahan tidak tercatat)?
2. Mengapa masih ada masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan mereka dan hanya memilih menikah secara agama saja? Apa alasan-alasan mereka?
3. Apakah semua bentuk pernikahan sirri dapat diisbatkan oleh pengadilan?
4. Menurut Anda, apakah mengisbatkan pernikahan sirri setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 termasuk mempermainkan hukum? ~~tidakkah~~ menerima permohonan isbat nikah setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya akan menumbuh suburkan praktik nikah sirri di masyarakat?
5. Apakah permohonan isbat nikah dengan alasan untuk keperluan membuat akta kelahiran anak menyimpang dari peraturan yang ada? Adakah dasar hukumnya?
6. Jika pertanyaan nomor 5 ada hubungannya dengan perlindungan hak anak, haruskah dengan permohonan isbat nikah? Tidak bisakah jika hanya permohonan asal usul anak? Adakah perbedaannya?



**PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKALONGAN**  
Jl. Dr. Sutomo No. 190 Telp.(0285) 4416539 Fax.(0285) 4416538  
Website : [www.pa-pekalongan.go.id](http://www.pa-pekalongan.go.id)  
E-mail : [pa.pekalongan@yahoo.co.id](mailto:pa.pekalongan@yahoo.co.id)  
PEKALONGAN - 51129

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W11-A9/2279/PB.01/X/2014

Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Arina Maisyatana  
NIM : 2011110025  
Jurusan : Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Pekalongan

Telah melaksanakan Riset di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan guna menyusun skripsi dengan judul :

“PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN  
(Studi Putusan Tahun 2010/2013)”

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Pekalongan, 23 Oktober 2014



Ketua,  
Panitia / Sekretaris,

Drs. Kawakiby  
NIP. 19630315.199303.1.006

**PUTUSAN**

Nomor: 0185Pdt.G/2010/PA.Pkl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

**PEMOHON**, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Pekalongan bertanggal 9 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga di bawah register nomor : 0185/Pdt.G/2010/PA.Pkl tanggal 9 Juli 2010 mengemukakan yang pada pokoknya hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara atau berdasarkan tuntutan ajaran Islam pada tangga 3 Syawal tahun 1972 M, di Batang, dalam perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;-----
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut yang menjadi wali nikah adalah WALI NIKAH (Ayah Kandung Termohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : SAKSI I, umur 86 tahun, warga Kelurahan Gamer. Mahar berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dibayar tunai dengan ijab kabul yang dipandu oleh Lebe Gamer yang bernama LEBE (sudah meninggal);-----
3. Bahwa dalam pernikahan secara ajaran Islam/berdasarkan tuntunan ajaran agama Islam tersebut telah lahir lima orang anak bernama :-----
  - a. ANAK I, lahir pada tanggal 14 Oktober 1973, telah berkeluarga;-----
  - b. ANAK II, lahir pada tanggal 8 Maret 1977, telah berkeluarga;-----
  - c. ANAK III, lahir pada tanggal 8 Nopember 1982, tinggal bersama dengan Termohon;-----
  - d. ANAK IV, lahir pada tanggal 25 Januari 1987, tinggal bersama dengan Termohon;-----
  - e. ANAK V, lahir pada tanggal 25 Maret 1993, ikut Termohon;-----

Dan atas kelahiran tersebut belum pernah dimintakan akta kelahiran, karena secara hukum anak tersebut lahir di luar pernikahan. Untuk itu dalam permohonan ini Pemohon mohon agar anak-anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak sah secara hukum yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;-----
4. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon mohon Itsbat Nikah terhadap pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan secara ajaran agama Islam tersebut;-----
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah dalam rangka menyelesaikan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;-----
6. Bahwa dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa setelah 6 bulan menikah, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh : masalah ekonomi yang kurang. Sewaktu Pemohon dengan Termohon bertengkar, kakek Termohon langsung turut ampur membela Termohon. Hal ini menyebabkan Pemohon semakin naik darah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon. Setelah 5 bulan berpisah, Pemohon dengan Termohon rukun kembali;-----
- b. Setiap terjadi pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pisah rumah dalam jangka waktu yang agak lama dan kemudian rukun lagi. Hal ini terjadi kurang lebih 8 kali;-----
- c. Pemohon mempunyai watak yang keras dan Termohon cenderung tidak bisa memahami cara mengatasi sifat Pemohon, dan begitu pula sebaliknya Pemohon tidak bisa mengatasi sifat Termohon yang cenderung pendiam sehingga kerap kurang responsif terhadap kebutuhan Pemohon;-----
- d. Kira-kira pada bulan Juli 2006, Pemohon memutuskan menikah sirri dengan wanita lain yang bernama WIL, warga Kelurahan Gamer. Atas pernikahan ini, Termohon tidak begitu mempermasalahkan asal Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada anak Pemohon yang masih kecil;-----
- e. Bahwa kira-kira sejak bulan Juli 2006 tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 3 tahun dan sudah tidak ada hubungan batin (hubungan badan) lagi antara keduanya (Pemohon dengan Termohon );-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan untuk memanggil Termohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 3 Syawal tahun 1972 M secara ajaran agama Islam dinyatakan sah;-----

3. Menetapkan :-----

a. ANAK I, lahir pada tanggal 14 Oktober 1973;-----

b. ANAK II, lahir pada tanggal 8 Maret 1977;-----

c. ANAK III, lahir pada tanggal 8 Nopember 1982;-----

d. ANAK IV, lahir pada tanggal 25 Januari 1987;-----

---

e. ANAK V, lahir pada tanggal 25 Maret 1993;-----

4. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;-----

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

- Apabila Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak agar bersedia rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk Drs. Makhrus, SH sebagai Mediator untuk perkara ini telah melakukan mediasi terhadap para pihak akan tetapi gagal/tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran semua hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon secara atau berdasarkan tuntutan ajaran Islam pada tanggal 3 Syawal tahun 1972 M, di Batang, dalam perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;-----

2. Bahwa benar kira-kira pada bulan Juli 2006, Pemohon menikah sirri dengan wanita lain yang bernama WIL, warga Kelurahan Gamer. Atas pernikahan ini, Termohon tidak begitu mempermasalahkan asal Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada anak Pemohon yang masih kecil;-----

3. Bahwa benar kira-kira sejak bulan Juli 2006 tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 3 tahun dan sudah tidak ada hubungan batin (hubungan badan) lagi antara keduanya (Pemohon dengan Termohon );-----

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

I. Surat Keterangan Nomor : K.K.11.25.02/PW.01/76/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh kedua belah pihak oleh Majelis diberi tanda (P);-----

II. Saksi-Saksi :-----

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 1972 dengan secara Islam;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang menjadi wali nikah adalah ayah Termohon (WALI NIKAH) dan mas kawin Rp. 500,- dibayar tunai pada saat itu yang menjadi modin / lebe adalah saksi LEBE;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :-----

1. ANAK I, lahir pada tanggal 14 Oktober 1973;-----

2. ANAK II, lahir pada tanggal 8 Maret 1977;-----

3. ANAK III, lahir pada tanggal 8 Nopember 1982;-----

4. ANAK IV, lahir pada tanggal 25 Januari 1987;-----

5. ANAK V, lahir pada tanggal 25 Maret 1993;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Pemohon sudah menikah sirri lagi dengan wanita lain yang bernama WIL;-----
- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi sudah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :--

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat dan teman dekatnya Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 1972 dengan secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama WALI NIKAH dan mas kawin Rp. 500,- dilaksanakana ijab kabul di KUA Batang;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 5 orang anak anak masing-masing bernama :-----

1. ANAK I, lahir pada tanggal 14 Oktober 1973;-----

2. ANAK II, lahir pada tanggal 8 Maret 1977;-----

3. ANAK III, lahir pada tanggal 8 Nopember 1982;-----

4. ANAK IV, lahir pada tanggal 25 Januari 1987;-----

---

5. ANAK V, lahir pada tanggal 25 Maret 1993;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan



Pemohon sudah menikah sirri dengan WIL dan Termohon tidak mau dimadu;-----

- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi selaku teman dekat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan anak-anak masing-masing bernama :-----

1. ANAK I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Gamer tepi sejak Pemohon menikah sirri sekitar bulan Juli 2006 dengan seorang wanita yang bernama WIL rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya sehingga Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 3 tahun tanpa ada komunikasi;-----
- Bahwa dari pihak Termohon (ibu dari saksi) sakit terus menerus, perceraian sudah jalan terbaik untuk Pemohon dan Termohon maupun anak-anak;-----

2. ANAK II, lahir pada tanggal 8 Maret 1977;-----

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu hidup rukun tetapi setelah Pemohon nikah sirri dengan WIL pada Juli 2006 rumah tangga sering bertengkar;-----
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 3 tahun tanpa ada komunikasi;-----

Danwa saksi sebagai anak Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah menyakiti Termohon, cerai lebih baik dari pada Termohon (ibu) disakiti oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari anak-anak tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Pesidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim maupun tidak berhasil demikian juga mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam perkara ini gagal;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon dan Termohon dahulu menikah pada tahun 1972 secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mas kawin Rp. 500,- di KUA Kecamatan Batang tapi tidak tercatat dalam Register nikah di KUA Kecamatan Batang dan telah dikaruniai 5 orang anak;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membenarkan dan tidak ada bantahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa surat keterangan Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Batang pada tahun 1972 tetapi tidak tercatat dalam Register di KUA Kecamatan Batang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat yang bertanda P dan saksi-saksi maka dapat diperoleh fakta :---

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1972 di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang, menurut tata cara Islam, dengan wali nikah ayah kandung Termohon (WALI NIKAH), mas kawin uang Rp. 500,-;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan manikah menurut hukum;-----
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :-----
  1. ANAK I, lahir pada tanggal 14 Oktober 1973;-----
  2. ANAK II, lahir pada tanggal 8 Maret 1977;-----
  3. ANAK III, lahir pada tanggal 8 Nopember 1982;-----
  4. ANAK IV, lahir pada tanggal 25 Januari 1987;-----
  5. ANAK V, lahir pada tanggal 25 Maret 1993;-----
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah menikah secara ajaran Islam, yang telah dilaksanakan pada tahun 1972 harus dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, telah dinyatakan terbukti dan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon, maka anak-anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama :-----

1. ANAK I, lahir pada tanggal 14 Oktober 1973;-----
2. ANAK II, lahir pada tanggal 8 Maret 1977;-----
3. ANAK III, lahir pada tanggal 8 Nopember 1982;-----
4. ANAK IV, lahir pada tanggal 25 Januari 1987;-----
5. ANAK V, lahir pada tanggal 25 Maret 1993;-----

Harus dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka permohonan isbat nikah Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan

seluruhnya dan sesuai dengan ketentuan pada 7 ayat (3) huruf (d), (e) dan serta angka (4) Kompilasi Hukum Islam dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab i'anatut tholibin juz IV hal 254 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :-----

وفي الدعوى نكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali nikah dan dua orang saksi yang dalil (i' anatut tholibin juz IV hal 254);-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai talak yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon ijin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi/nafkah yang tidak cukup dan sebab lain Pemohon telah menikah sirri dengan WIL yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 3 tahun tanpa ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa telah dinyatakan terbukti dan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon pada tahun 1972 dalam Itsbat Nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 27 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak;----

- Bahwa sejak awal tahun 2006 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi/nafkah tidak cukup dan sebab lain karena Pemohon telah menikah sirri dengan WIL;-----
- Bahwa sejak Juli 2006 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 tahun tanpa ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan di bawah sumpah saksi-saksi Pemohon maka Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dan hal ini sejalan pula dengan dalil Syar'i yang terdapat Kitab Ahwal Asy Syahsiyah Abu Zahroh halaman 333 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:-----

ان الاصل فى الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليها

Artinya : *Hukum asal dalam perceraian adalah dilarang, sehingga terdapat hajat (yang sangat mendesak).*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 3 Syawal 1397 H bertepatan dengan tanggal 5 Pebruari tahun 1972 M secara ajaran Islam dinyatakan sah;-----
3. Menetapkan :-----
  1. ANAK I, lahir pada tanggal 14 Oktober 1973;-----
  2. ANAK II, lahir pada tanggal 8 Maret 1977;-----
  3. ANAK III, lahir pada tanggal 8 Nopember 1982;-----
  4. ANAK IV, lahir pada tanggal 25 Januari 1987;-----
  5. ANAK V, lahir pada tanggal 25 Maret 1993;-----adalah anak sah dari dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon yang mempunyai nasab ayah dan ibunya;-----
4. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pekalongan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1430 H oleh kami H. UNTUNG MUSTOFA, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. AMIRUDDIN, SH, dan Drs. SAMSUL BAHRI, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh HALIMAH, BA sebagai Panitera Pengganti yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Drs. H. AMIRUDDIN, SH

H. UNTUNG MUSTOFA, SH

Ttd

Ttd

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Hum

HALIMAH, BA

## Perincian Biaya:

1. Panggilan	Rp. 100.000,-
2. HHK	Rp. 30.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 141.000,-

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA KELAS I A PEKALONGAN  
PANITERA

Drs. KAWAKIBY